



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 30- K/PM-I-03/AD/II/2014

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Basri Hasibuan  
Pangkat / Nrp : Serda/31970390881275  
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Cerenti  
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu  
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 17 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Desa Kompe Beringin Kec. Cerenti  
Kab. Kuansing Riau

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0302/Inhu selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0302/Inhu selaku Ankum Nomor : Kep/170/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 031/Wb selaku Papera sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/54/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Danrem 031/Wb selaku Papera tanggal 1 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara Nomor : Kep/57/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Penahanan Nomor : TAP/30-K/PM I-03/AD/XII/2014 tanggal 2 Desember 2012.

**PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.**

**M e m b a c a** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Selaku Papera Nomor : Kep/78/XII/2013 tanggal Desember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/I-03/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/I-03/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) Tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- d. Barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 14.3 (empat belas koma tiga) gram.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah dompet warna coklat. (dikembalikan kepada Terdakwa).
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). (dikembalikan kepada Terdakwa).
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk prada.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah buku saku TNI AD.(dikembalikan kepada Terdakwa).
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) buah amplop warna putih.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 2 (dua) buah mancis gas.(dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) bilah gunting. (dirusak hingga tidak bisa digunakan lagi).
- 1 (satu) bilah plastik klep putih bening les merah. .(dirampas untuk dimusnahkan).
- 2 (dua) buah pipet plastik putih bening. (dirampas untuk dimusnahkan).
- 4 (empat) buah tabung kaca pembakar. (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. (dikembalikan kepada Terdakwa).
- 1 (satu) unit Handphone Merk I-Cherry warna silver. (dikembalikan kepada Terdakwa).
- 1 (satu) buah jaket motif loreng warna hijau dan coklat. (dikembalikan kepada Terdakwa).
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA. (dikembalikan kepada yang berhak).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohonan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-( sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - b. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memper lancar dipersidangan.
  - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
  - d. Terdakwa sudah berdinis selama 17 tahun.
  - e. Terdakwa sudah beberapa kali tugas operasi militer yaitu pada tahun 1999 di Aceh, tahun 2000 di Aceh, tahun 2002-2003 di Papua dan tahun 2004-2005 di Aceh.
  - f. Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk berdinis di TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli tahun dua ribu tiga belas di Rumah makan Ojo Lali yang terletak di Jl Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1997 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD tahun 2010 setelah lulus, mengikuti Operasi PPRM pada tahun 1999, kemudian di tugaskan Operasi Rajawali pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Operasi Pamantas Papua, setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, terakhir ditugaskan di Babinsa Koramil 06/ Cirenti Kodim 0302/Inhu sampai dengan sekarang, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 31970390881275.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07 00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang dari teman Terdakwa berasal dari aceh yang bernama Sdr. Teguh, untuk diantarkan kepada Sdr Waluyo (Saksi-2) di daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab Inhil.
3. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handpone dan Terdakwa berkata" Bang ini kiriman sudah sampai, lagi dimana sekarang" Saksi-2 menjawab "bawa saja kemari mas" maksud dari perkataan tersebut agar Terdakwa membawa barang berupa Sabu tersebut ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Terdakwa pergi dengan menyewa mobil rental milik Sdr.Edi Warman di daerah Pranap Kab. Inhu, lalu Terdakwa pergi menjemput Sdri. Bunga di Airmolek setelah itu Terdakwa dan Sdri. Bunga langsung pergi menuju ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil untuk mengantarkan sabu kepada Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 (Sdr. Waluyo) dan Saksi-3 (Sdr. M Sayuti) ditangkap oleh Saksi-1 (Brigadir Dodi Krisnawan) dan team yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil Yaitu AKP Imron Teheri S.sos di rumah Saksi-3 di Desa keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika Golongan t lenis sabu.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 pukul 01.21 Wib pada saat Saksi-1 melakukan interrogasi terhadap Safsi-Z ternyata masuk sms dari Handpone milik Saksi-2 yang berisi "Maaf mas kami baru berangkat, ada urusan tadi dipanggil komandan, sekarang sudah nyampe di Seberida" kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa yang mengirim sms tersebut adalah temannya yang bernama Samsul Basri Hasibuan (Terdakwa) dan adapun maksud dari sms tersebut adalah Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) uncang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menuju perjalanan menuju Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menelpn Terdakwa untuk membuat janji di Rumah makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-1 dan rekan-rekan langsung membawa Saksi-2 kedepan rumah makan Ojo Lali, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA bersama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hening Candra Ningrum Alias Bunga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku bahwa dia adalah anggota TNI-AD berpangkat Serda yang bertugas di Koramil 06/Cerenti.

7. Bahwa selanjutnya oleh petugas di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya dilakukan lagi pengeledahan didalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pastik klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung kasing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plastik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor, 1 (satu) unit Handpone Merk I-Cherry kasing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan, setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Candra Ningrum alias Bunga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) serta barang Bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 kali transaksi yang pertama melakukan Transaksi pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Rumah Sdr. Waluyo (Saksi-2) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil sebanyak setengah uncang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2 memesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil.
10. Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penyelidikan.
11. Bahwa Terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena masalah ekonomi dan Terdakwa ada pinjaman uang di Bank sehingga uang gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi dan Terdakwa mencari tambahan dengan berbisnis Narkotika.
12. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang di duga sabu di lakukan penimbangan di Perum Pegadaian Pekanbaru No.1B9/BBA/11118050012013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Labororium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma Nrp.60051008, 2. Kopol Debora M. Hutagaol, Ssi., Apt Nrp. 74110890, yang diketahui oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan, M.Si, dinyatakan terhadap Barang bukti milik Terdakwa Serda Samsul Basri Hasibuan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya di kembalikan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga barang bukti yang ada yaitu seberat 4,5 gram ditambah sisa pengembalian dari Laboratorium.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual, menyimpan, membawa, memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika secara tanpa hak merupakan tindak pidana.

#### Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu tiga atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu tiga belas di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1997 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD tahun 2010 setelah lulus, mengikuti Operasi PPRM pada tahun 1999, kemudian di tugaskan Operasi Rajawali pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Operasi Pamtas Papua, setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, terakhir ditugaskan di Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/Inhu sampai dengan sekarang, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp.31970390881275.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07.00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3





(lagi) saat ukuran sedang dari teman Terdakwa berasal dari aceh yang bernama Sdr. Teguh, untuk diantarkan kepada Sdr Waluyo (Saksi-2) di daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil.

3. Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Handpone dan Terdakwa berkata "Bang ini kiriman sudah sampai, lagi dimana sekarang" Saksi-2 menjawab "bawa saja kemari mas" maksud dari perkataan tersebut agar Terdakwa membawa barang berupa Sabu tersebut ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Terdakwa pergi dengan menyewa mobil rental milik Sdr.Edi Warman di daerah Pranap Kab. Inhu, lalu Terdakwa pergi menjemput Sdri. Bunga di Airmolek setelah itu Terdakwa dan Sdri. Bunga langsung pergi menuju ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil untuk mengantarkan sabu kepada Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-2 (Sdr. Waluyo) dan Saksi-3 (Sdr. M Sayuti) ditangkap oleh Saksi-1 (Brigadir Dodi Krisnawan) dan team yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil Yaitu AKP Imron Teheri S.sos di rumah Saksi-3 di Desa keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 pukul 01.21 Wib pada saat Saksi-1 melakukan introgasi terhadap Saksi-2 ternyata masuk sms dari Handpone milik Saksi-2 yang berisi "Maaf mas kami baru berangkat, ada urusan tadi dipanggil komandan, sekarang sudah nyampe di Seberida" kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa yang mengirim sms tersebut adalah temannya yang bernama Samsul Basri Hasibuan (Terdakwa) dan adapun maksud dari sms tersebut adalah Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) uncang.
6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menuju perjalanan menuju Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk membuat janji di Rumah makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-1 dan rekan- rekan langsung membawa Saksi-2 kedepan rumah makan Ojo Lali, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA bersama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Hening Candra Ningrum Alias Bunga, kemudian Saksi-1 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku bahwa dia adalah anggota TNI-AD berpangkat Serda yang bertugas di Koramil 06/Cerenti.
7. Bahwa selanjutnya oleh petugas di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua)



paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan didalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung kasing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plastik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor, 1 (satu) unit Handpone Merk I-Cherry kasing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Candra Ningrum alias Bunga serta barang Bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 kali transaksi yang pertama melakukan Transaksi pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Rumah Sdr. Waluyo (Saksi-2) yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil sebanyak setengah uncang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2 memesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-2 pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhil.
10. Bahwa selanjutnya oleh petugas Kepolisian Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penyelidikan.
11. Bahwa Terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena masalah ekonomi dan Terdakwa ada pinjaman uang di Bank sehingga uang gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi dan Terdakwa mencari tambahan dengan berbisnis Narkotika.



12. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang di duga sabu di lakukan penimbangan di Perum Pegadaian Pekanbaru No:189/BB/VII/180500/2013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No LAB:4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 AKBP Zulni Erma Nrp 60051008,2. Kopol Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt Nrp 74110890, yang diketahui oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si, dinyatakan terhadap Barang bukti milik Terdakwa Serda Samsul Basri Hasibuan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya di kembalikan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga barang bukti yang ada yaitu seberat 4,5 gram ditambah sisa pengembalian dari Laboratorium.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual, menyimpan, membawa, memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika secara tanpa hak merupakan tindak pidana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan, menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Penasehat Hukum yaitu An. Kapten Chk Agus Wijaya, SH Nrp 11980004060968 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem 032/WB Nomor Sprin : 302 / VIII / 2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Samsul Bahri Hasibuan Serda NRP. 31970390881275 tertanggal 22 Agustus 2013 kepada Kapten Chk Agus Wijaya, SH Nrp 11980004060968 .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan tidak ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila para Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : M. Sayuti  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 5 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Lintas Timur KM 262 Desa Kuritang  
Kec. Kemuning Kab. Inhil Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pengenalan Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa bersama Sdr. Teguh dan Saksi-3 Waluyo datang kerumah Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Teguh dan Saksi-3 Waluyo menemui ke rumah Saksi dalam rangka tujuan transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu.
4. Bahwa Saksi sebelum transaksi mendapatkan Sabu-sabu dari Saksi-3 Waluyo terlebih dahulu Saksi-3 Waluyo telah menawarkan sebelumnya kepada Saksi melalui sms yang isinya "ada kawan aku datang bernama Teguh bersama dengan temannya yaitu Terdakwa, kamu mau beli apa tidak" terus Saksi jawab melalui sms menanyakan "berapa harganya setengah uncang" dijawab Saksi-3 Waluyo melalui sms "harganya tiga juta setengah" setelah harganya disetujui kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3. 500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 Waluyo pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 di rumah Saksi di Jl. Lintas Timur KM. 262, Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil terjadilah transaksi Narkotika golongan I jenis sabu antara Saksi-3 Waluyo dengan Terdakwa yang disaksikan Sdr. Teguh.
5. Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri sewaktu Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan-I jenis sabu dengan cara tangan kanan Terdakwa mengambil sabu dari saku celana sebelah kanan kemudian Sabu tersebut diletakkan di meja tamu sambil mengatakan kepada Saksi-3 Waluyo, "ini barangnya bang" baru Saksi-3 Waluyo menyerahkan uangnya sebesar Rp. 3.500 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan
6. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 pukul 02.00 Wib di rumah Saksi bersama Saksi-3 Waluyo, Sdr. Teguh dan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 08.00 Wib ketika Saksi sedang mengkonsumsi Sabu sabu bersama Saksi-3 Waluyo di rumah Saksi di Jl. Lintas Timur KM. 262, Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil.
8. Bahwa selanjutnya Saksi diproses dibawa ke Polres Inhil untuk diperiksa di ruang unit Sat. Narkoba, sewaktu diinterogasi dan





# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dokumen yang berjudul Polisi Militer Terdakwa anggota TNI AD berpangkat Serda.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Dodi Krisnawan  
Pangkat/Nrp : Brigadir/84010702  
Jabatan : Anggota Sat Narkoba Polres  
Kesatuan : Polres Inhil  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 25 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Parit 10 Kab. Inhil Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal pada saat penangkapan Terdakwa di depan Rumah makan Ojo Lali di Jl. Lintas Timur KM. 262 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama team yang dipimpin Kasat Reserse Narkoba Polres Inhil yaitu AKP Imron Teheri S.Sos melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama Saksi-1 M Sayuti dan Saksi-3 Waluyo berada di rumah Saksi-1 M. Sayuti Desa keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil pada saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 pukul 01.21 Wib dari Handpone nomor Simcard 085356132600 milik Saksi-3 Waluyo ada masuk sms yang berisi "Maaf mas kami baru berangkat, ada urusan tadi dipanggil komandan, sekarang sudah nyampe di Seberida" kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi-3 Waluyo tentang isi dari sms tersebut kemudian Saksi-3 Waluyo rnengelaskan yang rnengirim sms tersebut adalah temannya yang bernama Samsul Basri Hasibuan (Terdakwa) maksud dari sms tersebut intinya Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan-I jenis sabu kepada Saksi-3 waluyo sebanyak 1 (satu) uncang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menuju perjalanan menuju Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil mengetahui hal tersebut Saksi memerintahkan Saksi-3 waluyo untuk segera menelpon Terdakwa untuk bertemu janji di Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi dan rekan-rekan team langsung membawa Saksi-3 Waluyo menuju tempat janji tersebut, sesampainya di depan rumah makan Ojo Lali, lalu sekira pukul 03 00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA bersama dengan seorang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

penangku yang bernama Sdri. Hening Candra Ningrum Alias Bunga kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD berpangkat Serda yang bertugas di Koramil 06/Cerenti.

5. Bahwa Saksi sebagai team Kasat Res Narkoba Polres Inhil ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu dipakai Terdakwa.
6. Bahwa Saksi selanjutnya melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA yang dikemudikan Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung dengan kesing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah Mancis gas 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plastik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor depan, 1 (satu) unit Handpone Merk I-Cherry kasing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga serta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi pada saat penggeledahan menemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai Terdakwa dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan di dalam buku saku TNI yang berada didalam tas sandang warna hitam merk Prada dan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan warga setempat.
8. Bahwa Terdakwa mengakui barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Saksi-3 Waluyo seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per paketnya dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 di Jl. Ahmad Yani Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Kab. Kuansing dan 3 (tiga) paket tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap satu paket.

9. Bahwa Saksi bersama team kasat Narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa masih berada didalam mobil Toyota Kijang Inova BM 1324 SA bersama dengan Sdr Hening Candra Ningrum Alias Bunga dan hasil interogasi terhadap Terdakwa telah merental mobil Toyota Kijang Inova BM 1324 SA milik kepunyaan milik Sdr. Edi Warman.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut , Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak ada jual beli dengan Saksi-1 tetapi hanya mengantar pesanan sabu untuk Saksi-3 Waluyo yang disimpan dalam tas.
2. Terdakwa tidak mengetahui transaksi antara pemilik sabu Sdr. Teguh dengan Saksi-3 Waluyo sebagai pembeli sabu, karena Terdakwa baru kenal dengan Saksi-3 Waluyo, kemudian Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh sewaktu tugas operasi di Aceh.

Saksi-3 : Nama lengkap : Waluyo  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tanggal lahir : Asahan (Sumut) 7 Januari 1872  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Balam Jaya Raya RT09 Kel. Sei Akar  
Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam rangka tujuan untuk melakukan Transaksi jual sabu dan pada saat itu Saksi mernbeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Rumah Makan Ojo Lali di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil
3. Bahwa pada awalnya Saksi untuk mendapatkan barang sabu untuk pertama melalui lewat perantara teman Saksi yang bernama Sdr. Teguh dengan cara menghubungi melalui Handpone pada tanggal 28 Juni 2013 kemudian sabu yang Saksi pesan langsung diantar Sdr. Teguh dan Terdakwa di RM Ojo Lali sebanyak setengah uncang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi pesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp. 7.000.000 - (tujuh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Juni 2013 pernah mengonsumsi sabu dengan Terdakwa, Sdr. Teguh dan Saksi-1 M Sayuti di rumah Saksi-1 Sayuti beralamat di Jl. Lintas Timur KM 262 Desa Kuritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Riau untuk mencoba mengonsumsi secara bersama sama sabu tersebut.
5. Bahwa Saksi membeli sabu sudah berada di dalam bungkus kemasan plastik putih bening dengan lis berwarna merah di dalam bungkus tersebut berbentuk seperti serbuk warna putih seperti pecahan tawas ada yang kasar dan ada yang halus.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu menyerahkan sabu dengan cara tangan kanan Terdakwa mengambil sabu dari saku celana sebelah kanannya kemudian sabu tersebut diletakkan dari atas meja ruang tamu rumah Saksi-1 Sayuti sambil mengatakan kepada Saksi "Ini barangnya bang" kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian diambilnya uang tersebut, saat itu disaksikan Saksi-1 Sayuti dan Sdr. Teguh sambil, Terdakwa mengatakan " Kalau perlu lagi sms aja ke Nomor Handphone Terdakwa".

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secata lulus Prada ditugaskan di Yonif 132/TS kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD tahun 2010 setelah lulus Serda, mengikuti Operasi PPRM pada tahun 1999, kemudian di tugaskan Operasi Rajawali pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Operasi Pamtas Papua, setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, terakhir ditugaskan di Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/ Inhu sampai dengan sekarang, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 31970390881275.



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07.00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima titipan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang dari teman Terdakwa yang berasal dari Aceh bernama Sdr. Teguh, kemudian diperintahkan agar Sabu tersebut diantar kepada Saksi-3 Waluyo di daerah Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sabu yang dititipkan Sdr. Teguh tersebut, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Waluyo melalui Handpone dan Terdakwa berkata "Bang ini kiriman sudah sampai, lagi dimana sekarang" terus Saksi-3 Waluyo menjawab "bawa saja kemari mas" dengan maksud agar Terdakwa membawa barang berupa Sabu tersebut ke daerah Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil.
4. Bahwa Kemudian Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib menyewa mobil mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA dengan cara merental milik Sdr. Edi Warman di daerah Pranap Kab Inhil setelah rnendapatkan mobil rental Terdakwa terlebih dahulu pergi menjemput Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga di Airmolek setelah itu Terdakwa dan Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga langsung pergi menuju ke daerah Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil
5. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga di Desa Keritang pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03 00 Wib tepat di RM Ojo Lali di Jl. Lintas Timur





KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa masih didalam mobil langsung disergap kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Polisi bersenjata lengkap berpakaian preman dan salah satu dari anggota tersebut membuka pintu mobil Terdakwa, setelah pintu mobil dibuka anggota yang luar langsung menodongkan senjata kearah kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengaku mengatakan "saya anggota TNI" tetapi Terdakwa tetap dilakukan penggeledahan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dari kantong saku kiri jaket loreng Terdakwa yang sedang dipakai ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang sabu yang dibungkus plastik klep putih bening les merah dan di tas sandang Terdakwa yang terletak di dalam laci dasbor depan Mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan nopol BM 1324 SA juga ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang Terdakwa simpan di dalam buku saku berlogo TNI AD yang di dalamnya sudah Terdakwa lubangi untuk menyimpan sabu tersebut sedangkan Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga dilakukan penggeledahan petugas tidak ditemukan barang lainnya dan Terdakwa langsung di borgol untuk dibawa ke Mapolres Inhil bersama Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Pimpinan TNI baik secara langsung menyampaikan maupun melalui Surat Telegram ke satuan-satuan bahwa



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang keras agar seluruh Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai Pengguna, Pengedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya.

8. Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 kali transaksi yang pertama melakukan Transaksi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 di Rumah Saksi-3 Waluyo yang terletak di Jl Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil sebanyak setengah uncang seharga Rp 3.500.000 - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-3 Waluyo memesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-3 Waluyo pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa sudah di tangkap anggota Sat Narkoba Polres Inhil.
9. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Sd. Teguh, Saks-3 Waluyo dan Saksi-1 M Sayuti di rumah Saksi-1 M Sayuti di Jl. Lintas Timur KM. 262 Desa Kuritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Riau.
10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Sabu yang pertama telah disiapkan kaca pyrek, alat bong, pipet dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis/korek api kemudian botol (bong) yang tutupnya di lobangi sebanyak dua lobang dan dilengkapi dengan pipet, pipet pertama digunakan sebagai alat penghisap sedangkan pipet satunya lagi dimasukkan ke dalam tutup botol yang ujungnya disambungkan ke pyrek kaca untuk tempat menaruh sabu, kemudian membuat kompor dengan menggunakan korek api mancis yang apinya sudah dikecilkan dan ditempat mengeluarkan gas diberi gulungan kertas aluminium rokok, setelah semua terakit maka pirek kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek api mancis yang sudah dikecilkan apinya tersebut, selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap kemudian dengan menggunakan pipet penghisap dengan cara dimasukan ke mulut untuk menghisap secara bergantian asap hasil pembakaran sabu tersebut.

11. Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu mengakibatkan badannya merasakan segar dan bersemangat, susah tidur dan menurut Terdakwa tidak ada manfaatnya untuk badan selain untuk merusak saraf kesehatan karena ketergantungan/kecanduan.

Menimbang

: Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan berdiri sendiri, sedangkan Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan dan keterangan yang dibacakan tidak dapat dikonfrontir lagi namun Saksi-1 M Sayuti dan Saksi-3 Waluyo yang dibacakan saling bersesuaian dengan para Saksi lainnya kemudian para Saksi pada saat memberikan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer telah diberikan dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan kepersidangan.



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan tersebut diatas tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 14.3 (empat belas koma tiga) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk prada.
- 1 (satu) buah buku saku TNI AD
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 2 (dua) buah mancis gas
- 1 (satu) bilah gunting
- 1 (satu) bilah plastik klep putih bening les merah.
- 2 (dua) buah pipet plastik putih bening.
- 4 (empat) buah tabung kaca pembakar.
- 1 (satu) unit handphonr merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver.
- 1 (satu) buah jaket motif loreng warna hijau dan coklat.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA.

2.Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4991/ NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1997 mengikuti pendidikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secata lulus Prada kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD tahun 2010 setelah lulus, mengikuti Operasi PPRM pada tahun 1999, kemudian di tugaskan Operasi Rajawali pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Operasi Pamtas Papua, setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, terakhir ditugaskan di Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/Inhu sampai dengan sekarang, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 31970390881275.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07. 00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang dari teman Terdakwa berasal dari aceh yang bernama Sdr. Teguh, untuk diantarkan kepada Saksi-3 Waluyo di daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab Inhil.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Waluyo melalui Handpone dan Terdakwa berkata" Bang ini kiriman sudah sampai, lagi dimana sekarang" Saksi-3 Waluyo menjawab "bawa saja kemari mas" maksud dari perkataan tersebut agar Terdakwa membawa barang berupa Sabu tersebut ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Lnhil.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dengan menyewa rental mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA milik Sdr.Edi Warman di daerah Pranap Kab. Inhu, lalu Terdakwa pergi menjemput Sdri. Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga di Airmolek setelah itu Terdakwa dan Sdri. Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga langsung pergi menuju ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil untuk mengantarkan sabu kepada Saksi-3 Waluyo.
5. Bahwa benar Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang mengkonsumsi Sabu sabu bersama Saksi-3 Waluyo di rumah Saksi di Jl. Lintas Timur KM. 262, Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil, Saksi-3 Waluyo dan Saksi-1 M Sayuti ditangkap Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan dan team yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil Yaitu AKP Imron Teheri S.sos di rumah Saksi-1 M Sayuti di Desa





Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil pada saat penangkapan tersebut ditemukan sabu.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 pukul 01.21 Wib pada saat Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan melakukan interogasi terhadap Saksi-3 Waluyo ternyata masuk sms dari Handpone milik Saksi-3 Waluyo yang berisi "Maaf mas kami baru berangkat, ada urusan tadi dipanggil komandan, sekarang sudah nyampe di Seberida" kemudian Saksi-3 Waluyo menjelaskan kepada Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan yang mengirim sms tersebut adalah temannya yang bernama Samsul Basri Hasibuan (Terdakwa) dan adapun maksud dari sms tersebut adalah Terdakwa akan menjual kepada Saksi-3 Waluyo sebanyak 1 (satu) uncang.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menuju perjalanan menuju Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan menyuruh Saksi-3 Waluyo menelpon Terdakwa untuk membuat janji di Rumah makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan dan team langsung membawa Saksi-3 Waluyo kedepan rumah makan Ojo Lali, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA bersama dengan Sdri. Hening Candra Ningrum Alias Bunga, kemudian Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan langsung melakukan penangkapan bersama team terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD berpangkat Serda yang bertugas di Koramil 06/Cerenti.
8. Bahwa benar selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu dipakai Terdakwa.



Bahwa benar selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan didalam mobil Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung kesing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plastik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor, 1 (satu) unit Handpone Merkl-Cherry kesing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Hening Candra Ningrum alias Bunga serta barang Bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan 2 kali transaksi sabu yang pertama melakukan Transaksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Rumah Saksi-3 Waluyo yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil sebanyak setengah uncang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-3 Waluyo memesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-3 Waluyo pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa sudah di tangkap anggota Sat Narkoba Polres Inhil.

11. Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian Polres Inhil karena Terdakwa seorang anggota Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/Inhu kemudian diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penyelidikan.



12. Bahwa benar Terdakwa menjual menjadi perantara dalam jual beli menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu tersebut karena masalah ekonomi dan Terdakwa ada pinjaman uang di Bank sehingga uang gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi dan Terdakwa mencari tambahan dengan berbisnis jual beli sabu.

13. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang di duga sabu di lakukan penimbangan di Perum Pegadaian Pekanbaru No.189/BB/VII/18050012013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laborlorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma Nrp.60051008,2. Kopol Debora M. Hutagaol, Ssi,.Apt Nrp. 74110890, yang diketahui oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si, dinyatakan terhadap Barang bukti milik Terdakwa an. Serda Samsul Basri Hasibuan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya di kembalikan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga barang bukti yang ada yaitu seberat 4,5,gram ditambah sisa pengembalian dari Laboratorium.

16. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual, menyimpan, membawa, memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika secara tanpa hak merupakan tindak pidana.

17. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang bertugas di Kesatuan Kodim 0302/Inhu



sering menerima arahan maupun penekanan-penekanan baik dari Pimpinan Angkatan Darat melalui Surat Telegram agar Prajurit TNI AD khususnya Personel Kodim 0302/Inhu tidak melibatkan diri dalam permasalahan narkoba.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa di Dakwakan oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti besalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbukti tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk berdinis di TNI AD, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

*Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”

2. Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum”



- Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "
4. Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai"
3. Unsur kedua : "Narkotika golongan I bukan tanaman"
4. Unsur ketiga : "Beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada Dakwaan alternatif kesatu : *Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Setiap orang"
  - a. Bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
  - b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1997 mengikuti





pendidikan Secata kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD tahun 2010 setelah lulus Serda kemudian pernah mengikuti Operasi PPRM pada tahun 1999, kemudian di tugaskan Operasi Rajawali pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Operasi Pamtas Papua, setelah itu pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, terakhir ditugaskan di Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/Inhu sampai dengan sekarang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 31970390881275.

- b. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/78/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Kodim 0302/Inhu.
- c. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Syamsul B Hasibuan dengan pangkat Serda Nrp 31970390881275.
- d. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum"

- a. Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum,



putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

- b. Namun dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- c. Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- d. Yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
- e. Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07 00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima menyerahkan barang berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang dari teman Terdakwa berasal dari aceh yang bernama Sdr. Teguh, untuk diantarkan kepada Saksi-3 Waluyo di daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab Inhil.
- 2. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi bukan orang yang diberi hak dan kewenangan untuk menyimpan dan menggunakan Narkoba.



putusan. 3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD yang bertugas di Kesatuan Korem 031/WB sering menerima arahan maupun penekanan-penekanan baik dari Pimpinan Angkatan Darat melalui Surat Telegram maupun dari Komandan Kesatuan Korem 031/WB sendiri yaitu agar Prajurit TNI AD khususnya Personil Kodim 0302/Inhu tidak melibatkan diri dalam permasalahan narkoba.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau diri Terdakwa telah mengabaikan dan tidak mentaati penekanan yang merupakan perintah dari Pimpinan Angkatan Darat maupun Komandan Kesatuan sendiri, semua itu Terdakwa lakukan atas kemauan sendiri dan Terdakwa mengakui bersalah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "*
- a. Yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" menunjukkan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli dengan memasang harga/mengemukakan harga yang diminta untuk memperoleh uang.
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
  - c. Yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
  - d. Bahwa yang dimaksud "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Narkoba Golongan I) yang diberikan dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).
  - e. Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini Narkoba Golongan I) kepada orang lain.
  - f. Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.



putusan.mahkamahagung.go.id "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 07. 00 Wib, di Desa Bedeng Syukuran Kec. Inoman Terdakwa menerima menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket ukuran sedang dari teman Terdakwa berasal dari aceh yang bernama Sdr. Teguh, untuk diantarkan kepada Saksi-3 Waluyo di daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab Inhil.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Waluyo melalui Handpone dan Terdakwa berkata" Bang ini kiriman sudah sampai, lagi dimana sekarang" Saksi-3 Waluyo menjawab "bawa saja kemari mas" maksud dari perkataan tersebut agar Terdakwa membawa barang berupa Sabu tersebut ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dengan menyewa rental mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA milik Sdr.Edi Warman di daerah Pranap Kab. Inhu, lalu Terdakwa pergi menjemput Sdri. Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga di Airmolek setelah itu Terdakwa dan Sdri. Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga langsung pergi menuju ke daerah Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil untuk mengantarkan sabu kepada Saksi-3 Waluyo.
4. Bahwa benar Rabu tanggal 10 Juli 2013 pukul 20.00 Wib ketika Saksi sedang mengkonsumsi Sabu sabu bersama Saksi-3 Waluyo di rumah Saksi di Jl. Lintas Timur KM. 262, Desa Keritang Kec Kemuning Kab. Inhil, Saksi-3 Waluyo dan Saksi-1 M Sayuti ditangkap Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan dan team yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil Yaitu AKP Imron Teheri S.sos di rumah Saksi-1 M Sayuti di Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil pada saat penangkapan tersebut ditemukan sabu.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 pukul 01.21 Wib pada saat Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan melakukan interogasi terhadap Saksi-3 Waluyo ternyata masuk sms dari Handpone milik Saksi-3 Waluyo yang berisi "Maaf mas kami baru berangkat, ada urusan tadi dipanggil komandan, sekarang sudah nyampe di Seberida" kemudian Saksi-3 Waluyo menjelaskan kepada Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan yang mengirim sms tersebut adalah temannya yang bernama Samsul Basri Hasibuan (Terdakwa) dan adapun maksud dari sms tersebut adalah Terdakwa akan menjual kepada Saksi-3 Waluyo sebanyak 1 (satu) uncang.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menuju perjalanan menuju Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil kemudian Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan menyuruh Saksi-3 Waluyo menelpon Terdakwa untuk membuat janji di Rumah makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan dan team langsung membawa Saksi-3 Waluyo kedepan rumah makan Ojo Lali, sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA bersama dengan Sdri. Hening Candra Ningrum Alias Bunga,





putusan Saksi-3 Bungo Dodi Krisnawan langsung melakukan penangkapan bersama team terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengaku seorang anggota TNI-AD berpangkat Serda yang bertugas di Koramil 06/Cerenti.

7. Bahwa benar selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah yang ditemukan didalam saku depan sebelah kiri jaket loreng yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang saat itu dipakai Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan didalam mobil Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pastik klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung kesing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plasik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor, 1 (satu) unit Handpone Merkl-Cherry kesing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Hening Candra Ningrum alias Bunga serta barang Bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan 2 kali transaksi sabu yang pertama melakukan Transaksi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Rumah Saksi-3 Waluyo yang terletak di Jl. Lintas Timur KM. 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil sebanyak setengah uncang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-3 Waluyo memesan melalui Handpone kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sebelum Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi-3 Waluyo pada tanggal 11 Juli 2013 pukul 03.00 Wib di depan Rumah Makan Ojo Lali yang terletak di Jl. Lintas Timur KM 262 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil Terdakwa sudah di tangkap anggota Sat Narkoba Polres Inhil.
10. Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian Polres Inhil karena Terdakwa seorang anggota Babinsa Koramil 06/Cirenti Kodim 0302/Inhu kemudian diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penyelidikan.
11. Bahwa benar Terdakwa telah menerima untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena masalah ekonomi dan Terdakwa ada pinjaman uang di Bank sehingga uang gaji yang Terdakwa terima tidak mencukupi dan Terdakwa mencari tambahan dengan berbisnis jual beli sabu.





putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I" bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah :

- a. Reagensia Diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil penggeledahan didalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah buku saku TNI AD dan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep putih bening les merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung kesing warna hitam dengan Nomor 081364374275 dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) lembar plastik klep putih bening les merah bekas pembungkus sabu dan 2 (dua) batang pipet plastik putih bening, yang mana tas sandang hitam merek Prada ditemukan didalam laci dasbor, 1 (satu) unit Handpone Merk I- Cherry kasing warna silver dengan nomor 085356174539 ditemukan dari dalam laci Bok dekat rem tangan, setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Hening Candra Ningrum alias Bunga serta barang Bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Inhil guna proses lebih lanjut.
2. Bahwa benar selanjutnya petugas Kepolisian Inhil Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Polisi Militer berikut barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penyelidikan.
3. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang di duga sabu di lakukan penimbangan di Perum Pegadaian



putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan No.189/BB/VII/18050012013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB:4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang di periksa dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. AKBP Zulni Erma Nrp.60051008,2. Kopol Debora M. Hutagaol, Ssi,Apt Nrp. 74110890, yang diketahui oleh A.n. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si, dinyatakan terhadap Barang bukti milik Terdakwa an. Serda Samsul Basri Hasibuan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories sisanya di kembalikan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam persidangan, sehingga barang bukti yang ada yaitu seberat 4,5,gram ditambah sisa pengembalian dari Laboratorium.
6. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa menerima untuk menjual menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram diperoleh secara tanpa hak merupakan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

**Menimbang :** Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi karena gaji kurang setelah dipotong hutang Bank BRI untuk cicilan tiap bulan kemudian membutuhkan uang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya oleh karena itu dengan cara pintas Terdakwa untuk mendapatkan uang secara mudah dengan jalan Terdakwa mau menerima Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari temannya Sdr. Teguh untuk mengantarkan Sabu dan diserahkan untuk dijual kepada Saksi-3 Waluyo dengan maksud untuk mendapatkan imbalan perpaket Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa guna terpenuhinya kebutuhan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa untuk memiliki sabu-sabu dengan cara mengantarkan Sabu dengan tujuannya rencananya akan diserahkan serta dijual kepada Saksi-3 Waluyo adalah bertentangan dengan aturan hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa juga tidak menyadari fungsi dan tanggung jawabnya selaku prajurit TNI yang bertugas pada satuan teritorial sebagai mata dan telinga pimpinan untuk memonitor dan melaporkan situasi dan kondisi di wilayahnya termasuk terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika namun yang dilakukan Terdakwa justru ikut menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan opini dan image yang negatif terhadap prajurit TNI khususnya Babinsa di satuan teritorial yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika sebagai musuh bersama yang merusak generasi bangsa.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum padahal komandan kesatuan dan satuan terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya dengan mengadakan jam komandan maupun penyuluhan hukum agar prajurit TNI dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pidana gas di Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap kooperatif, baik pada saat dilakukan penggeledahan maupun ketika menjalani persidangan.
3. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit kurang menghayati Sumpah Prajurit butir ke-2 "Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika khususnya di wilayah Riau.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral, kesehatan diri Terdakwa menjadi ketergantungan dan dapat merusak citra nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Terdakwa tidak memberikan contoh dan teladan yang baik selaku Babinsa sebagai aparat satuan teritorial, baik di tempat tugasnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya.
5. Terdakwa 2 (dua) kali transaksi sabu dalam jumlah banyak kemudian selain mengedarkan sabu juga sebagai pemakai sabu.

Menimbang : Bahwa terhadap Sanksi pidana dan denda sebagaimana pasal dakwaan Oditur Militer Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu :

1. Pandangan yang menganut paham legisten yang berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang diatur dalam sebuah aturan hukum/Undang-undang, maka itulah yang harus diterapkan. Dengan demikian menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 38  
Hakim/ Penegak Hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

2. Pandangan yang menganut faham keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari Undang-undang, oleh karenanya dalam menerapkan hukum/Undang-undang maka Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan, sehingga terhadap faham keadilan ini maka penegakan hukum bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang menerima Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari temannya Sdr. Teguh untuk mengantarkan Sabu dan diserahkan kepada Saksi-3 Waluyo dengan maksud untuk mendapatkan imbalan perpaket Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun pada akhirnya hal itu tidak terwujud oleh karena shabu-shabu tersebut ditemukan oleh Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan saat melakukan pengeledahan dan terhadap pengeledahan tersebut meskipun dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan namun hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tertangkap tangan ketika Terdakwa mau menyerahkan Sabu sabu kepada Saksi-3 Waluyo dengan pengeledahan yang dilakukan terhadap dirinya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi-1 M sayuti dan Saksi-3 Waluyo yang telah ditangkap sebelumnya oleh Saksi-2 Brigadir Dodi Krisnawan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini lebih cenderung menganut paham yang kedua (teori keadilan) meskipun pada dasarnya tujuan penghukuman harus ada sanksi yang tegas, sebab penjatuhan pidana yang berat sekalipun yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bukan merupakan solusi terakhir untuk membuat pelaku penyalahgunaan Narkotika menjadi jera ; justru yang sangat diharapkan terhadap penjatuhan suatu putusan pidana adalah timbulnya kesadaran bagi pelaku (Terdakwa) bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum maupun norma kehidupan lainnya sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tentang barang bukti shabu-shabu hasil penimbangan di Perum Pegadaian Pekanbaru No.189/BB/VII/18050012013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang dimiliki Terdakwa, dihubungkan perbuatan yang dilakukan dapat diindikasikan sebagai pengedar.





Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai pidana denda karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa menerima Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dari temannya Sdr. Teguh untuk mengantarkan Sabu dan diserahkan kepada Saksi-3 Waluyo dengan maksud untuk mendapatkan imbalan perpaket Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dapat diindikasikan sebagai pengedar karena



barang bukti sabu-sabu dalam jumlah banyak sesuai hasil penimbangan di Perum Pegadaian Pekanbaru No.189/BB/VII/18050012013 dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga sabu seberat 14,5 gram selanjutnya disisihkan seberat 10 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium yang dimiliki Terdakwa untuk diperjual belikan kepada orang lain .

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa sudah menjadi tujuan untuk mata pencaharian untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya bahkan Terdakwa hingga sudah terbiasa dengan menerima sabu dalam jumlah banyak, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada rasa penyesalan yang mendalam dari Terdakwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya dan mengajak prajurit maupun orang sipil lainnya untuk mengedarkan Sabu-sabu serta agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya juga supaya ada efek jera sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yaitu tidak ada penyesalan yang sangat mendalam dan tidak ada niat untuk merubah perilaku dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer diberhentikan dengan tidak hormat yaitu dipecat dari dinas Militer.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa agar Terdakwa diberi kesempatan berdinis TNI AD haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit TNI yang baik sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU Jo ayat (2) RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga pidana denda.



Bahwa maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang sehingga ancaman pidananya diatur sedemikian rupa adalah selain untuk membuat efek jera berupa pidana penjara juga dimaksudkan agar pidana denda tersebut dapat membantu pemerintah dalam rangka program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dengan mendirikan / menyediakan sarana dan prasarana untuk dijadikan sebagai tempat rehabilitasi bagi para pengguna / pecandu Narkoba dengan harapan agar mereka dapat hidup normal kembali terutama setelah selesai menjalani masa rehabilitasi tersebut oleh karena itu selain penjatuhannya pidana penjara maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai Oditur Militer dalam tuntutan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sesuai terungkap dipersidangan terbukti dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan adanya hukuman minimal dan maksimal dari tindak pidana tersebut demikian juga halnya dengan pidana dendanya maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang besarnya pidana denda, tetapi penjatuhannya pidana pokok dan pidana pemecatan dan termasuk Subsidiarinya yaitu 3 (tiga) bulan penjara sependapat sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan ( vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 14.3 (empat belas koma tiga) gram.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk prada.
  - 1 (satu) buah buku saku TNI AD
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam.
  - 1 (satu) buah amplop warna putih.
  - 2 (dua) buah mancis gas
  - 1 (satu) bilah gunting
  - 1 (satu) bilah plastik klep putih bening les merah.
  - 2 (dua) buah pipet plastik putih bening.
  - 4 (empat) buah tabung kaca pembakar.
  - 1 (satu) unit handphonr merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver.
  - 1 (satu) buah jaket motif loreng warna hijau dan coklat.
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu seberat berat 14.3 (empat belas koma tiga) gram merupakan barang bukti yang dimiliki, disimpan dan dikuasai Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah buku saku TNI AD, 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver dan 1 (satu) buah jaket motif loreng warna hijau dan coklat merupakan barang bukti yang dimiliki Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti ada pemiliknya isteri Terdakwa (Sdri. Windawati boru Manurung) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri Terdakwa (Sdri. Windawati boru Manurung).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Prada merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam, 1 (satu) buah amplop warna putih, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) bilah gunting, 1 (satu) bilah plastik klep putih bening les merah, 2 (dua) buah pipet plastik putih bening, 4 (empat) buah tabung kaca pembakar milik Sdr. Teguh, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam tetapi digunakan Terdakwa adalah alat/sarana yang dipakai Terdakwa untuk kelancaran peredaran sabu dengan Saksi-1 M Sayuti maupun dengan Saksi-3 Waluyo sehingga terjadinya tindak pidana ini maka Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa ada kaitannya dalam perkara ini namun ada pemiliknya Sdr. Edi Warman dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak.

### b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- (dua) lembar foto copy pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menyatakan Terdakwa Samsul Basri Hasibuan Serda NRP. 31970390881275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :





- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 14.3 (empat belas koma tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 28 (dua puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri Terdakwa (Sdri. Windawati boru Manurung).

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk prada.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku saku TNI AD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam.
- 1 (satu) buah amplop warna putih.
- 2 (dua) buah mancis gas
- 1 (satu) bilah gunting
- 1 (satu) bilah plastik klep putih bening les merah.
- 2 (dua) buah pipet plastik putih bening.



45

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tabung kaca pembakar.

Perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver.
- 1 (satu) buah jaket motif loreng warna hijau dan coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hijau metalik dengan Nopol BM 1324 SA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar foto copy pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4991/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566, Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK NRP 11980004060968 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id LETTU CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I  
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II  
Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA  
Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Saptari, SH  
Lettu Chk NRP 21960348500276

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)